



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 5^{SI} TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2); Perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok

Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJABADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

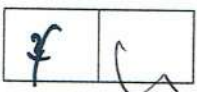
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KotaSolok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah DaerahKota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKota Solok.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
7. Pejabat Fungsional Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Menduduki Jabatan Fungsional Pada Instasnsi Pemerintahan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur; dan
- e. UPTB.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi dan Kepangkatan;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Diklat dan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dipimpin oleh seorang Sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengadaan, pensiun dan mutasi pegawai non pegawai negeri sipil.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang pengadaan dan pemberhentian aparatur.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang disiplin, kesejahteraan dan perlindungan aparatur.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang informasi dan fasilitas profesi aparatur sipil negara.

Bagian Kelima

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Pasal 15

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang mutasi dan kepangkatan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan pengembangan karier.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Diklat dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan kegiatan di bidang peningkatan kinerja dan pengembangan karier.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain Jabatan Fungsional, Sub-Koordinator dapat dibantu oleh Jabatan Pelaksana Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai

dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

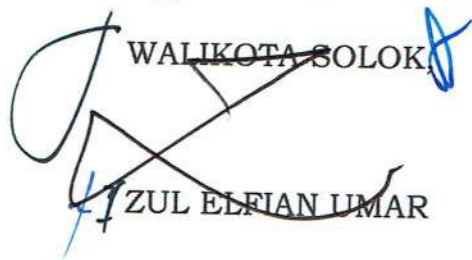
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 37 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 22 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

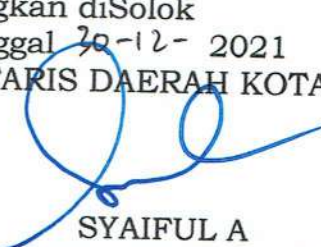
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30-12-2021

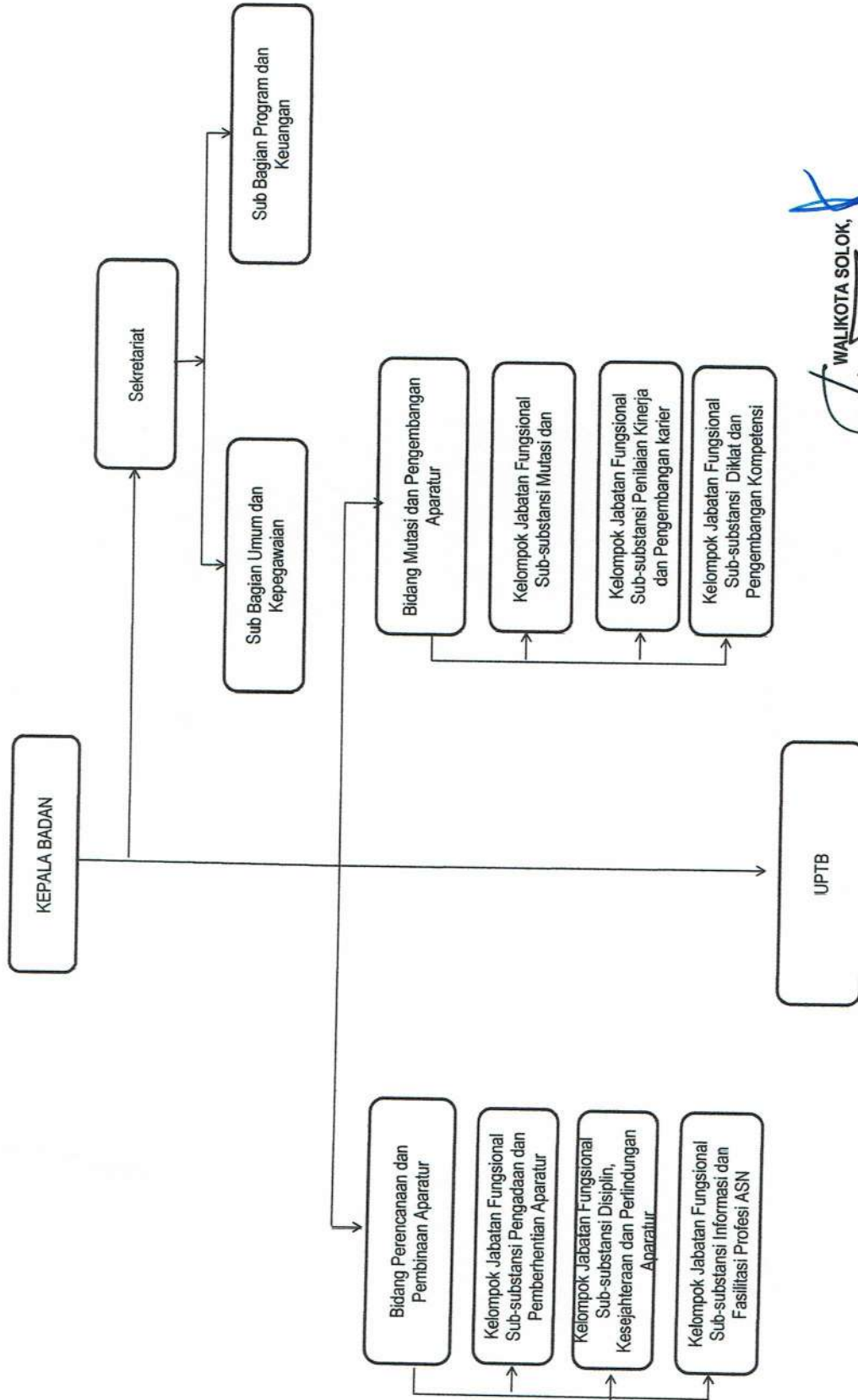

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 30-12-2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A
BERITADAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 52

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SOLOK



WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Kedudukan, Susunan
tanda tangan atas Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004